

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Infaq

Infaq kini telah dibahasa Indonesiakan yang berarti, pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.¹ Infak tersebut, berasal dari bahasa Arab (infâq/إنفاق). Akar kata dan tashrif-nya adalah: **أو نفقا**, **أو** **نفقا** yang berarti sesuatu yang habis.²

Menurut Ibn Fâris ibn Zakariyah, infaq secara etimologi mempunyai dua makna pokok. Yakni, (1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, (2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Karena demikian halnya, maka makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini adalah makna yang pertama di atas. Sedangkan makna yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. Alasan penulis untuk pemaknaan pertama adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya dan tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 330.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 463.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa infak menurut pengertian etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut:

- 1) Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³
- 2) Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.⁴

Dari batasan-batasan di atas, diketahui bahwa substansi infak terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Alquran dikatakan bahwa harta yang diinfakkan disebut dengan nafkah.⁵

³Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 14-15

⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), 23.

⁵QS. Al-Baqarah (2): 270 dan QS. Al-Taubah (7):121.

Berdasar dari keterangan di atas, dapat dibatasi bahwa infak adalah mendermakan sebagian harta benda di jalan Allah Swtatau kepada orang lain sesuai dengan keinginan dengan mengharap pahala dari Allah Swt.

Terkait dengan pengertian infak di atas, maka eksistensi infak, zakat dan shadaqah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat ada nisabnyasedangkan infak tidak mengenal nisab. Adapun shadaqah di samping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infak khusus dalam bentuk materi finansial.

a. Tujuan dan Fungsi Infaq

Yang dimaksud dengan tujuan infak adalah sasaran praktis akibat direalisasikannya, sedangkan fungsi infak dimaksudkan di sini adalah sasaran praktis akibat pemanfaatannya.

1) Tujuan Infak

Secara tegas dan jelas dikatakan dalam QS.al-Baqarah (2): 195 bahwa ;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan berinfaklah (dengan harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁶

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 47.

Ayat di atas mengandung perintah untuk berinfak. Perintah yang dimaksud di sini merupakan kewajiban, ini menandakan bahwa berinfak memiliki tujuan ganda, yakni internal dan eksternal.

a) Tujuan Internal

Dari aspek internal, dimaksudkan sebagai ibadah individual yang status hukumnya wajib, dengan tujuan menghindarkan seseorang untuk tergelincir dalam ke-mafsada-tan (التهلكة). Dalam kaitan ini dalam QS.al-Baqarah (2): 272 dinyatakan;

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَأَنْتُمْ لَا تظَلْمُونَ

"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridha-han Allah dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dirugikan"⁷

Jadi, tujuan internal yang dimaksud di sini adalah yang bermanfaat di dalam diri sendiri (pribadi), yakni adanya pahala dari Allah swt. Jadi, anggapan bahwa berinfak dapat mengurangi kekayaan dan dapat menyebabkan kefakiran adalah tidak

⁷Muhammad, risai, "infaq dalam Al-Quran suatu kajian tematik", <http://www.artikelbagus.com.html> diakses tanggal 21 januari 2014.

benar. Islam menganggap bahwa kedermawanan merupakan jalan penyempurnaan dan pengembangan harta itu sendiri yang diistilahkan dengan harta yang berkah. Dengan berkah yang diperolehnya, seseorang senantiasa berpeluang mendapatkan keridhahan Allah SWT baik di dunia, maupun di akhirat kelak.

b) Tujuan Eksternal

Dari aspek eksternal, infak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam Undang-Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999, bahwa tujuan pengelolaan zakat mencakup juga tujuan pengelolaan infak. Yakni, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna dana.⁸

Jelaslah bahwa menunaikan infak adalah anjuran agama yang harus direalisasikan karena memiliki tujuan suci, bukan saja berakibat baik untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum.

2) Fungsi Infak

Dari tujuan infak sebagaimana diuraikan terdahulu, akan ber-muara pada rumusan fungsinya dengan landasan filosofis sebagai berikut;

a) Fungsi Sosial

⁸M. alihasan, *zakat dan infaq salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 117.

Menurut pandangan Al-Quran, bahkan kenyataan yang disadari oleh semua pihak bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Dalam bidang ekonomi, betapa pun seseorang memiliki keahlian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Karena demikian halnya, maka wajar jika Allah Swt memerintahkan kepada setiap orang untuk berinfak demi kepentingan orang lain.⁹

b) Fungsi Persaudaraan

Kebersamaan dan persaudaraan akan mengantar kepada adanya kewajiban memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini didasari oleh adanya jalinan hubungan persaudaraan dan pertalian darah, karena manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa.¹⁰

b. Peran Zakat Dan Infaq Dalam Penentasan Kemiskinan

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu Negara, dapat dilihat dari angka kemiskinan. Semakin rendah jumlah masyarakat miskin,

⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*(Bandung: Mizan, 1996), h. 324.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Amanah*(Jakarta: Pustaka Kartini, 1992), h. 209-210

maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemiskinan pada masyarakat, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Zakat sebagai sebuah kewajiban agama (rukun islam ketiga) menjadi instrumen utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensi dari zakat dan infaq bisa dikelola secara professional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat nasional, BAZDA di tingkat propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat Kabupaten atau Kota. Peran dana zakat dan infaq disini tidak sesempit memberikan uang atau hanya memberikan berupa beras ataupun lainnya untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat sehingga dalam durasi waktu yang singkat itu pula ia kembali ke posisi semula, melainkan bagaimana penerimaan mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat dan infaq yang menjadi haknya dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya tanpa bergantung kepada orang lain.

Dapat dikatakan bahwa zakat dan infaq bukan saja merupakan bentuk investasi jangka panjang (ukhrawi) dan *charity* yang menandai ikon keislaman dan keimanan serta ketakwaan seseorang, tetapi juga secara lebih praktis, zakat dan infaq memiliki instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam penentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja

baru, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan daya beli kaum dhuafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.¹¹

c. Dana Infaq Bergulir

Di tengah situasi ekonomi yang masih bergelombang membuat tak semua usaha bisa bertahan dalam menghadapi krisis yang terjadi. Sektor usaha kecil dan menengah yang menyerap cukup banyak tenaga kerja pun harus turut diperhatikan kelangsungan usahanya agar tak berada di ambang kebangkrutan.

Dalam menghadapi kondisi riskan tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki program pemberian subsidi dana bergulir bagi pemilik modal kecil/lemah yang dialokasikan khusus dari dana infaq dan shadaqah.

Dana infaq bergulir adalah dana yang di dapat dari hasil pengumpulan dana infaq, yang kemudian di distribusikan kepada mustahik dengan cara di pinjamkan kepada pedagang mikro dan pembayarannya dapat di cicil per bulan selama jangka waktu satu tahun.

Penyaluran dana bergulir ini dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi modal usaha kepada mustahik secara langsung yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik itu sendiri. Sesuai peruntukannya, dana bergulir ini dibentuk adalah khusus untuk mengupayakan perbaikan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam hal ini BAZ mengkhususkan program subsidi Dana Bergulir tersebut untuk:

¹¹Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2009), h. 61

1. Usaha ekonomi kecil lemah.
2. Usaha ekonomi kecil produktif.
3. Usaha ekonomi nyaris bangkrut.
4. Usaha ekonomi terdesak karena utang.
5. Usaha ekonomi Kekurangan modal.

Syarat- syarat mendapatkan Dana infaq bergulir antara lain:

1. Setiap mustahiq yang ingin menggunakan subsidi Dana infaq bergulir wajib mengisi daftar formulir dan membuat pernyataan serta mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh BAZ.
2. Dengan cara mengajukan permohonan melalui seksi pendayagunaan yang kemudian ditindaklanjuti langsung dengan mengadakan penelitian persyaratannya.
3. Setelah dianggap memenuhi syarat, tim verifikasi turun kelapangan untuk mensurvey dan mengkaji keadaan calon pengguna subsidi dana bergulir tersebut. (sesuai atau tidaknya dengan keterangan yang diberikan).
4. Hasil yang didapat dari survey tim verifikasi dilapangan tersebut diangkat dalam rapat tim pendayagunaan untuk dipertimbangkan (apakah calon penerima subsidi dana bergulir itu, termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh BAZ)

5. Dari hasil rapat tim pendayagunaan ini nantinya, akan diserahkan lagi kepada Koordinator untuk diketahui serta disampaikan kepada ketua.
6. Koordinator memberikan masukan kepada Ketua berupa hasil yang didapat dari tim tentang keadaan dan kondisi riil calon penerima subsidi dana bergulir tersebut, untuk persetujuan (disalurkan atau tidaknya subsidi dana bergulir kepada calon pengguna).¹²

B. Badan Amil Zakat

1. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZ)

Di era reformasi pada periode presiden B.J. Habibie telah diterbitkan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada masa ini pemerintah berupaya untuk menyempurnakan system pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi social ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.

Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 38

¹²http://odahngondok.blogspot.com/2009_04_01_archive.html. di akses pada tanggal 10 oktober 2014.

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.¹³

Badan amil zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah dalam hal ini menteri agama dan pemerintah daerah, sedangkan unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama', cendekiawan dan sebagainya. BAZ dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan Negara yaitu tingkat nasional yang berpusat di Jakarta sebagai ibukota Negara, tingkat propinsi yang berpusat di ibukota propinsi, tingkat kabupaten atau kota berpusat di ibukota kabupaten atau kota dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibukota kecamatan.

¹³ Fakhrudin, *fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 247.

a. Badan amil zakat nasional

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota Negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak- banyaknya 10 orang anggota. Komisi pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak- banyaknya 10 orang anggota. Badan Pelaksana terdiri dari: Ketua, Dua Wakil Ketua, Sekretaris, Dua Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan dan Divisi Pengembangan.

b. Badan amil zakat daerah provinsi

Badan amil zakat daerah provinsi disingkat bazda provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi. Pengurus bazda diangkat dengan keputusan gubernur dan atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Kepengurusan bazda terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Dewan pertimbangan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak-

banyaknya 7 orang anggota. Komisi pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak- banyaknya 10 orang anggota. Badan pelaksana terdiri dari ketua umum, dua wakil ketua, sekretaris umum, dua orang wakil sekretaris, bendahara dan dilengkapi bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.

c. Badan amil zakat daerah kabupaten atau kota

Badan amil zakat daerah kabupaten atau kota disingkat bazda kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Pengurus bazda kabupaten atau kota diangkat dengan keputusan bupati atau walikota atas usul kepala kantor wilayah departemen agama kabupaten atau kota. Kepengurusan bazda kabupaten atau kota terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Dewan pertimbangan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak- banyaknya 5 orang anggota. Komisi pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak- banyaknya 5 orang anggota. Badan pelaksana terdiri dari ketua, dua wakil ketua, sekretaris, dua wakil sekretaris , bendahara dan dilengkapi seksi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.

d. Badan amil zakat daerah kecamatan

Badan amil zakat daerah kecamatan disingkat bazda kecamatan dan berkedudukan di ibukota kecamatan. Pengurus bazda diangkat dengan surat keperawatan camat atas usul kepala kantor wilayah departemen agama kecamatan. Kepengurusan bazda terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Dewan pertimbangan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak- banyaknya 5 orang anggota. Komisi pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak- banyaknya 5 orang anggota. Badan pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan dilengkapi urusan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan penyuluhan.

e. Unit pengumpulan zakat (UPZ)

Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah unit pelayanan yang dibentuk oleh badan amil zakat sesuai tingkatan dengan tugas melayani muzakki.

- 1) Badan amil zakat nasional membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan

swasta nasional dan kantor perwakilan republik Indonesia di luar negeri.

- 2) Badan amil zakat daerah provinsi membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah provinsi, BUMN, dan perusahaan swasta tingkat provinsi.
- 3) Badan amil zakat daerah kabupaten atau kota membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kabupaten atau kota, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat kabupaten atau kota.
- 4) Badan amil zakat daerah kecamatan membentuk unit pengumpulan zakat kepada instansi atau lembaga pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa dan unit usaha di wilayah kecamatan.¹⁴

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

- a. Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan zakat dan sebagainya.
- b. Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat dan lainnya.
- c. Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat dan lainnya, termasuk auditing administrasi keuangan.¹⁵

¹⁴ Departemen agama RI, "standarisasi manajemen zakat" (2007). 48-49.

d. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya seabgai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

2) Tugas pokok

- a) Memberikan garis- garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas, baik diminta maupun tidak.

¹⁵Suyitno dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, (Jakarta: gudang ilmu, 2010), 129.

- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f) Menunjuk akuntan public.

b. Komisi pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana

2) Tugas pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

c. Badan pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

2) Tugas pokok

- a) Membuat rencana kerja.

- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
- e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar.¹⁶

C. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

¹⁶Ibid.

Terdapat beberapa pengertian usaha mikro yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain:

1. BPS

Industri kerajinan rumah tangga yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5-19 orang.

2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Industri Dagang Mikro adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang.

3. Departemen Keuangan

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun, sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 milyar per tahun.¹⁸

a. Ciri-ciri Usaha Mikro

Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat

¹⁷ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.*

¹⁸ [Http://www.PUSTAKA BAHAN KULIAH.com](http://www.PUSTAKA BAHAN KULIAH.com). Pengertian dan Definisi Usaha Mikro.html di akses tanggal 21 januari 2014.

pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan Non Bank, Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Contoh Usaha Mikro

Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya. Industri makanan dan minuman, industri meubel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll. Peternakan ayam, itik dan perikanan, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain : Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan

terus berkembang, Tidak sensitive terhadap suku bunga, Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.¹⁹

c. Perkembangan pedagang mikro

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memutuskan bahwa:

1. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁹ <http://www.mulyajho.blogspot.com.pengertian-usaha-mikro.html>, di akses tanggal 15 maret 2014

3. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Dijelaskan juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah memutuskan bahwa:

Pasal 16:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan,

penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dijelaskan pada pasal 21 dan 22 tentang pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.²⁰

²⁰ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.*